NAFKAH KEPADA KERABAT DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF TAFSIR AL-AZHAR (KAJIAN TEMATIK)

Aliya Rinessa[1], Afdilla Nisa[2]

[1,2]*Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi*
E-mail : aliyarinessa@gmail.com[1], afdillanisa@uinbukittinggi.ac.id[2]

ABSTRAK

Fenomena di masyarakat menunjukkan bahwa banyak orang lebih mengutamakan kepentingan pribadi, dengan kewajiban membantu kerabat yang membutuhkan sering terabaikan. Al-Qur'an menegaskan bahwa nafkah kepada kerabat merupakan bentuk ibadah sekaligus wujud solidaritas sosial. Tafsir Al-Azhar menjadi relevan dikaji karena corak adabi ijtima'i, yang menekankan aspek sosial kemasyarakatan dalam penafsiran, dengan gaya bahasa yang sederhana, Hamka mengaitkan pesan Al-Qur'an dengan kondisi nyata masyarakat, sehingga tafsir dapat dijadikan pedoman dalam nilai ukhwah dan sosial. Penelitian ini menggunakan metode tafsir tematik (maudhu'i) dirumuskan oleh Abdul Hayy Al-Farmawi, dengan mengumpulkan ayat-ayat yang membahas nafkah kepada kerabat, menelaah asbabun nuzul, dan munasabah kemudian dianalisis dengan merujuk kepada penafsiran Hamka dalam Tafsir Al-Azhar. Jenis penelitian menggunakan kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (libarry research). Dalam penafsirannya terhadap QS. Al-Isra [17]:26, QS. An-Nisa [4]:36, dan QS. Al-Baqarah [2]:215, Hamka menekankan pentingnya keseimbangan antara kemampuan pemberi nafkah dan kebutuhan kerabat penerima nafkah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep nafkah kepada kerabat dalam Tafsir Al-Azhar tidak hanya relevan di masa Hamka, tetapi juga sangat sesuai untuk menjawab persoalan sosial-ekonomi umat Islam di era modern, terutama dalam mengatasi kesenjangan sosial dan memperkuat ikatan kekeluargaan.

Kata Kunci : *Nafkah, Kerabat, Tafsir Al-Azhar, Hamka, Al-Qur'an*

PENDAHULUAN

Berbagai fenomena sosial modern memperlihatkan kecenderungan meningkatnya pengabaian kewajiban memberi nafkah kepada kerabat dekat. Di tengah arus globalisasi, konsumerisme, dan budaya pencitraan di ruang digital, tidak sedikit individu yang lebih memprioritaskan pemenuhan gaya hidup pribadi dibandingkan tanggung jawab terhadap keluarga dan kerabat yang membutuhkan. Orientasi pada kepuasan individual sering kali menggeser nilai tanggung jawab kolektif dalam keluarga besar. Padahal, dalam kerangka ajaran Islam, keluarga merupakan unit sosial pertama yang menjadi ruang aktualisasi nilai kasih sayang (raḥmah), solidaritas (ta'āwun), dan tanggung jawab ekonomi. Ketika kewajiban nafkah diabaikan, dampaknya tidak hanya bersifat material, tetapi juga merembet pada melemahnya kohesi sosial dan renggangnya ikatan silaturahmi (Q.S. al-Isrā' [17]: 26).

Al-Qur'an secara eksplisit menegaskan kewajiban memberi kepada kerabat sebagai bagian dari perintah normatif yang berdimensi etis dan sosial. Dalam Q.S. al-Isrā' [17]: 26 ditegaskan, "Dan berikanlah kepada kerabat haknya, dan kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan…". Ayat ini meletakkan kerabat sebagai prioritas pertama dalam distribusi harta, sebelum kelompok rentan lainnya. Penegasan ini menunjukkan bahwa Islam membangun sistem kesejahteraan sosial yang berakar pada tanggung jawab keluarga. Kewajiban tersebut bukan sekadar anjuran moral, melainkan bagian dari hak (ḥaqq) yang harus ditunaikan (Q.S. al-Isrā' [17]: 26).

Hal serupa ditegaskan dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 215 ketika para sahabat bertanya tentang kepada siapa mereka harus berinfak. Jawaban Al-Qur'an dimulai dengan penyebutan "kedua orang tua dan kerabat", kemudian diikuti oleh anak yatim, orang miskin, dan ibn al-sabīl. Urutan ini menunjukkan adanya hierarki prioritas dalam pemberian nafkah, dengan keluarga sebagai lingkaran terdekat yang harus diutamakan. Para mufasir memahami ayat ini sebagai dalil bahwa infak tidak boleh dilepaskan dari tanggung jawab genealogis dan sosial yang paling dekat (Q.S. al-Baqarah [2]: 215).

Demikian pula dalam Q.S. al-Nisā' [4]: 36, Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dan kerabat setelah perintah menyembah-Nya. Penyandingan perintah tauhid dengan kewajiban sosial kepada keluarga menunjukkan tingginya kedudukan etika kekeluargaan dalam Islam. Ayat ini menegaskan bahwa dimensi ibadah tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab sosial, termasuk dalam bentuk pemenuhan kebutuhan ekonomi dan perlindungan terhadap anggota keluarga yang lemah (Q.S. al-Nisā' [4]: 36).

Namun, dinamika ekonomi kontemporer menghadirkan tantangan baru. Urbanisasi dan mobilitas kerja menyebabkan banyak individu hidup terpisah dari keluarga besar, sehingga hubungan emosional dan tanggung jawab finansial cenderung melemah. Selain itu, muncul pula kecenderungan filantropi yang berorientasi pada proyek-proyek besar, institusi publik, atau donasi yang "terlihat", sementara kebutuhan kerabat yang dekat justru terabaikan. Fenomena ini memperlihatkan adanya pergeseran prioritas yang tidak selalu sejalan dengan prinsip Qur'ani tentang hierarki nafkah (Q.S. al-Baqarah [2]: 215).

Dalam konteks inilah Tafsir Al-Azhar karya Hamka menjadi relevan untuk dikaji. Hamka, dengan corak tafsir adabī ijtimā'ī, membaca ayat-ayat nafkah tidak semata-mata sebagai ketentuan hukum, tetapi sebagai pedoman pembentukan masyarakat berakhlak. Ia menekankan bahwa kewajiban memberi kepada kerabat adalah perwujudan nyata dari semangat ukhuwwah dan kasih

sayang dalam Islam. Bagi Hamka, kelalaian menunaikan hak kerabat mencerminkan kegagalan memahami dimensi sosial ajaran tauhid (Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, tafsir Q.S. al-Isrā' [17]: 26).

Menurut Hamka, kebanggaan berinfak untuk hal-hal yang jauh—misalnya demi reputasi atau prestise sosial—sementara kerabat sendiri hidup dalam kekurangan, merupakan bentuk ketimpangan moral. Ia mengkritik sikap yang lebih suka membantu pihak yang tidak memiliki hubungan darah karena dianggap lebih "netral" atau lebih mendatangkan pujian, padahal Islam justru menempatkan keluarga sebagai prioritas utama dalam distribusi kesejahteraan (Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, tafsir Q.S. al-Baqarah [2]: 215).

Dalam penafsirannya terhadap larangan mubazir dan tabdzīr, Hamka memperluas makna pemborosan bukan hanya pada tindakan menghambur-hamburkan harta, tetapi juga pada kesalahan dalam menentukan prioritas penggunaan harta. Mengabaikan hak kerabat yang membutuhkan, sementara harta dihabiskan untuk konsumsi berlebihan atau donasi simbolik, termasuk bentuk isrāf yang bertentangan dengan etika Qur'ani (Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, tafsir Q.S. al-Isrā' [17]: 26). Dengan demikian, konsep anti-mubazir memiliki dimensi struktural dan moral sekaligus.

Secara fikih, konsep nafkah (nafaqah) mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan, serta kebutuhan pendukung yang makruf sesuai standar sosial setempat. Para ulama fikih dari berbagai mazhab menegaskan kewajiban suami menafkahi istri dan anak, serta kewajiban anak yang mampu untuk membantu orang tua yang membutuhkan. Dalam kondisi tertentu, kerabat miskin juga berhak memperoleh bantuan dari anggota keluarga yang mampu, sebagai bagian dari tanggung jawab solidaritas keluarga (Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, jil. 7).

Lebih dari sekadar kewajiban material, nafkah juga memiliki dimensi non-materi, seperti perhatian, kasih sayang, dan dukungan moral. Dalam konteks kekinian, nafkah dapat mencakup pembiayaan pendidikan, layanan kesehatan, serta pendampingan emosional bagi anggota keluarga yang rentan. Prinsip makruf menjadi ukuran fleksibel yang mempertimbangkan kemampuan pemberi dan kebutuhan penerima, sehingga tidak menimbulkan beban yang melampaui kapasitas (Q.S. al-Ṭalāq [65]: 7).

Bertolak dari paparan tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada penafsiran Hamka terhadap ayat-ayat tentang nafkah kepada kerabat, khususnya Q.S. al-Isrā' [17]: 26, Q.S. al-Baqarah [2]: 215, dan Q.S. al-Nisā' [4]: 36. Analisis ini diarahkan untuk menilai relevansi tafsir tersebut dalam menjawab problem sosial kontemporer, seperti kesenjangan ekonomi dan melemahnya solidaritas keluarga. Dengan pendekatan adabī ijtimā'ī, tafsir Hamka dipandang mampu menjembatani teks wahyu dengan realitas sosial modern (Hamka, *Tafsir Al-Azhar*).

Kontribusi yang diharapkan dari kajian ini adalah perumusan kerangka prioritas nafkah yang Qur'ani, kontekstual, dan aplikatif bagi keluarga Muslim modern. Kerangka ini diharapkan mampu menegaskan batas pembelanjaan yang tidak tergolong mubazir, sekaligus efektif dalam memperkuat jaringan kekerabatan dan sistem perlindungan sosial berbasis keluarga. Dengan demikian, nilai-nilai Al-Qur'an tentang nafkah tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan menjadi pedoman praksis dalam membangun keadilan sosial yang berakar pada solidaritas keluarga (Q.S. al-Baqarah [2]: 215; Hamka, *Tafsir Al-Azhar*).

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research), yakni penelitian yang berfokus pada penggalian, penelaahan, dan analisis data-data tertulis yang relevan dengan topik yang dikaji. Pendekatan ini digunakan karena objek penelitian berupa gagasan, pemikiran, dan penafsiran tokoh terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, sehingga sumber utamanya bukan data lapangan, melainkan literatur yang memuat konsep, teori, dan interpretasi yang berkaitan dengan tema penelitian. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi mendalam terhadap sumber-sumber otoritatif secara sistematis, kritis, dan komprehensif guna membangun kerangka analisis yang kokoh serta argumentasi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber tertulis, baik primer maupun sekunder, seperti kitab-kitab tafsir, buku-buku ilmiah, jurnal akademik, artikel, majalah, karya ilmiah, tesis, disertasi, serta referensi daring yang relevan dan kredibel. Sumber primer dalam penelitian ini merujuk pada karya utama yang menjadi objek kajian, sedangkan sumber sekunder berfungsi sebagai pendukung untuk memperkaya perspektif, memberikan perbandingan, serta memperkuat analisis. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis, yaitu dengan memaparkan isi pemikiran yang ditemukan, mengkaji keterkaitannya dengan konteks sosial, serta menarik kesimpulan yang sesuai dengan fokus dan rumusan masalah penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penafsiran Ayat-ayat Nafkah kepada Kerabat Pesrpektif Tafsir Al-Azhar

1. Perintah untuk berbuat adil dalam mengelola harta dalam QS. Al-Isra [17] : 26.

Dalam QS. Al-Isra [17]:26 memerintahkan bahwa perintah Allah agar mansuia memberikan hak-hak tertentu dari hartanya kepada pihak-pihak yang berhak, ayat ini memerintahkan prinsip keadilan dalam distribusi harta, yang harus diprioritaskan bagi mereka yang berhak menerima. Hamka dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa kerabat dekat memiliki hak istimwea karena hubungan darah dan tanggung jawab yang melekat. Memberikan nafkah kepada kerabat bukan hanya kewajiban melainkan ibadah yang memperkuat silaturahmi dan ukhwah Islamiyah.

Menurut Hamka dalam tafsir Al-Azhar ayat ini menjelaskan bahwa selain berbakti kepada kedua orang tua dan menanamkan kasih sayang kepada orang tua, hendaklah juga memberikan hak kamu kerabat, karena kaum kerabat itu berhak untuk tolong menolong dan dibantu. Kaum kerabat merupakan kamu kerabat bertali darah seperti saudara-saudara yang seibu sebapak, saudara yang hanya seibu atau sebapak saja, saudara laki-laki dan perempuan dari ayah, saudara laki-laki dan perempuan dari ibu, nenek dari pihak ayah, nenek dari ibu.

Dapat dipahami bahwa ayat ini merupakan perintah untuk berbuat adil dalam mengelola harta, dengan cara memberikan hak-hak kepada pihak yang berhak dalam menerimanya, memberi kepada kerabat merupakan tanggung jawab sosial dan keagamaan yang harus didahulukan daripada memberi kepada orang lain yang jauh, islam menolak pamer, dan ayat ini perintah berbagi dan pengendalian diri terhadap penggunaan harta, landasan akhlak sosial, ayat ini menjadi pondasi tafsir tematik tentang nafkah kepada kerabat, khususnya etika keluarga dan sosial yang adil dan peduli (Hamka, 1998). Di dalam surah Al-Isra ayat 26 ini juga Hamka

menyebutkan kata "boros" artinya "mubazir" atau "tabzir". Dalam Tafsir Al-Azhar menekankan bahwa :

"untuk menjaga keseimbangan antara memberi dan menjaga harta, hingga infak tidak boleh berubah menjadi tindakan boros".

Dalam ayat ini melarang untuk bersikap boros (tabzir) yang dijelaskan dalam surah tersebut. Boros diartikan sebagai penggunaan harta untuk hal-hal yang sia-sia, tidak bermanfaat, atau berlebihan. Hamka menjelaskan bahwa tabzir bukan hanya sekedar pemborosan tetapi termasuk pengeluaran harta untuk sesuatu yang tidak membawa maslahat. Perspektif Hamka menekankan keseimbangan antara kikir dan tidak boros. Islam mengajarkan agar harta tidak digunakan secara adil dan bermanfaat, dimulai dari kerabat dekat hingga fakir miskin. Hal ini sesuai dengan prinsip maqashid al-syariah yaitu menjaga kemaslahatan dan keadilan.

Dalam konteks masyarakata modern, Hamka menyoroti bahaya gaya hidup berlebihan. Banyak orang yang terjebak pada pemborosan demi gengsi, hiburan berlebihan, sementara kerabat atau fakir miskin di sekitar masih mebutuhkan bantuan. Sikap ini menunjukkan ketidakseimbangan antara hak sosial dan kepentinfan pribadi yang dilarang dalam Al-Qur'an. Dengan demikian, QS.Al-Isra [17]: 26 mengajarkan bahwa harta secara adil kepada pihak yang berhak, dan larangan boros. Menurut Hamk, pengelolaan harta yang bijak akan menegakkan keadilan, memperkuat ukhwah dan mendatangkan keberkahan, sekaligus menjauhkan manusia dari sifat boros.

2. Perintah untuk berbuat baik kepada kerabat dalam Q.S An-Nisa [4]: 36

Menurut Hamka, perintah untuk berbuat baik kepada kerabat, yaitu dengan mencerminkan nilai kasih sayang, tanggung jawab sosial dan solidaritas keluarga yang ditekankan dalam islam. Ia menekankan bahwa ihsan (berbuat baik) kepada kerabat. Hamka juga menjelaskan bahwa perintah berbuat baik kepada kerabat dan orang-orang sekitar, ia juga menegaskan bahwa Allah tidak menyukai orang yang sombong dan kikir, yang menghalangi kebaikan, dan menekankan pentingnya hubungan baik dan memberi nafkah kepada kerabat. Hamka menjelaskan bahwa ayat ini membahas "pangkal segala kebajikan dalam hidup bermasyarakat", Ia menegaskan bahwa perintah di dalam ayat ini berawal dari tauhid yaitu menyembah kepada Allah SWT dan tidak mempersekutukannya.

Dalam QS. An-Nisa [4]: 36 menjelaskan adanya keterkaitan antara ibadah kepada Allah dan kewajiban sosial terhadap sesama manusia, perintah untuk menyembah Allah dan larangan berbuat syirik langsung diiringi dengan kewajiban berbuat baik kepada kedua orang tua dan kerabat. Hamka menjelaskan bahwa susunan ayat ini menunjukkan bahwa iman kepada Allah tidak akan sempurna tanpa diiringi dengan sikap ihsan terhadap keluarga dan kerabat. Hamka menjelaskan bahwa ihsan (berbuat baik) kepada kerabat tidak hanya diwujudkan dalam bentuk nafkah harta, tetapi juga dalam bentuk perhatian, kasih sayang dan silaturahmi. Menurut Hamka memberi nafkah tanpa disertai perhatian dan rasa kasih sayang belum mencerminkan makna ihsan (berbuat baik), dengan memberikan sesuatu yang bermanfaat baik secara material maupun spiritual dengan wujudnya hubungan kekeluargaan yang harmonis (Hamka, 1996).

Dalam konteks kehidupan masyarakat, Hamka mengkritik fenomena dimana banyak orang lebih memperhatikan orang luar dibandingkan kerabatnya sendiri. Hamka menyatakan bahwa sikap tersebut bertentangan dengan pesan Al-Qur'an, karena seharusnya menjadi prioritas. Mengabaikan kerabat sedang dalam kesulitan menunjukkan lemahnya iman sekaligus runtuhnya nilai kekeluargaan yang dijujung tinggi oleh Islam. Dalam *HR. Bukhari dan Muslim*, Hamka menghubungkan perintah ini dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa

menyambung silaturahmi dapat melapangkan rezeki. Menurut Hamka, ayat ini tidak hanya berbicara tentang kewajiban moral, tetapi adanya manfaat nyata bagi kehidupan individu dan masyarakat, dengan berbuat baik kepada kerabat merupakan bentuk ibadah (Sahih al-Bukhari Al-Bukhari, 1994).

Dalam penafsiran Hamka menegaskan bahwa kewajiban berbuat baik kepada kerabat berlaku bagi setiap muslim sesua dengan kemampuan masing-masing. Hamka membenarkan sikap sebagian masyarakat enggan membantu kerabat dengan alasan perbedaan status sosial. Menurut Hamka, Islam justru mengajarkan bahwa membantu kerabat lebih utama dari pada membantu orang lain, Hamka menegaskan bahwa sedekah kepada kerabat mengandung dua kebaikan sekaligus, yaitu pahala sedekah dan pahala menjaga silaturahmi. Perintah dalam berbuat baik memiliki dimensi menjaga martabat keluarga. Hamka menegaskan bahwa ketika kerabat dibiarkan dalam keadaan miskin dan terlantar, dapat menjatuhkan kehormatan keluarga dengan keseluruhan. Dan dalam membantu kerabat, juga menjaga nama baik dan kehormatan keluarga besar. Dalam penafsiran Hamka, dapat dipahami bahwa QS.Al-isra [4]: 36 tidak hanya menegaskan kewajiban spiritual dnegan membangun kerangka solidaritas sosial dalam Islam. *Ihsan* (berbuat baik) merupakan implementasi iman dengan askpek material, moral dan spiritual. Penekanan Hamka bahwa kerabat merupakan prioritas kedua setelah kedua orang tua dengan menunjukkan betapa pentingnya menjaga ikatan kekeluargaan dalam ajaran Islam. Dengan penafsiran tersebut, Hamka berhasil menghubungkan pesan Al-Qur'an dengan realitas sosial, dengan ajaran tetap ada hubungan selanjutnya.

3. Etika berinfak dalam Q.S Al-Baqarah [2]: 215

Tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa ayat ini memuat sebagian dari etika berinfak yang sangat ditekankan dalam Islam. Hamka menafsirkan infak yang diberikan kepada kerabat harus didasari oleh rasa kemanusiaan mendalam, seperti dengan sikap peduli, saling memahami, menghargai, tolong-menolong dan juga ikhlas untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Kata **ذوالقرب (***dzawil qurba)* merupakan pihak kedua yang menjadi sasaran pemberian nafkah setelah kedua orang tua, dengan menunjukkan pentingnya kedudukan mereka dalam struktur sosial alam (Jusman, 2023).

Secara tegas Hamka menjelaskan bahwa pemberian kepada orang tua dan kerabat adalah prioritas utama dalam Islam. Beliau menulis : "Islam mengajarkan agar jangan *lupa kepada kedua orang tua dalam memberi. Begitu pula dengan kaum kerabat. Kadang-kadang kita terlalu dermawan kepada orang jauh tetapu lupa kepada paman, bibi, atau saudara sepupu yang sedang menderita".*

Dalam ayat tersebut, Allah SWT memerintahkan agar harta yang diinfakkan diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak yatim dan orang miskin. Hamka menegaskan bahwa infak kepada keluarga dan kerabat merupakan infak yang utama dan juga menjadi tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi. Infak ini juga bukan hanya untuk sekedar kewajiban saja, tetapi juga menjadi wujud nyata untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan masyarakat. Hamka juga menekankan bahwa infak hendaknya dilakukan sesusai kemampuan, tidak boros, tidak kikir, serta tanpa rasa takut miskin karena Allah akan menggantinya dengan yang berlipat ganda untuk yang ikhlas dalam berinfak.

Melalui pemaparan ini Hamka memberikan prinsip dasar tentang prioritas dalam pemberian nafkah dan etika dalam berinfak dalam Islam, memberi kepada kerabat bukan hanya membantu secara materi, tetapi untuk memperkuat nilai ukhwah Islamiyah dan silaturahmi. Hamka dengan pendekatan tafsir yang menggabungkan nilai-nilai spiritual (nilai ibadah yang

tinggi) untuk menghindarkan seseorang dari sikap riya, dan sosial, untuk mendorong umat Muslim menyalurkan hartanya kepada orang yang tepat (keluarga) (Hama, 1998).

Etika berinfak dalam ayat ini adanya prioritas penerima. Allah mendahulukan orang tua dan kerabat dibandingkan dengan kelompok lainnya, bahwa infak tidak hanya dimaknai dengan ibadah sosial tetapi juga sebagai kewajiban moral terhadap keluarga. Hamka menjelaskan dalam tafsirnya bahwa infak kepada orang tua dan kerabat merupakan bentuk bantuan mereka. Hamka menekankan bahwa kebaikan dimulai dari keluarga, karena hubungan keluarga merupakan ikatan alami yang ditetapkan oleh Allah. Infak yang diberikan kepada kerabat bukan hanya membantu secara materi tetapi dengan memperkuat ikatan persaudaraan (Hamka, 1996).

Selain kerabat, ayat ini membicarakan anak yatim, etika berinfak kepada anak yatim tidak hanya berupa materi, tetapi dengan perlindungan dan kasih sayang. Al-Qur'an memperingatkan agar tidak menelantarkan anak yatim, dengan wujud tanggung jawab sosial yang ditekankan dalam Islam. Selanjutnya yaitu orang miskin, yaitu mereka yang tidak memiliki kecukupan dalam kehidupan sehari-hari. Etika berinfak kepada mereka merupakan dengan hati yang ikhlas. Hamka menegaskan bahwa memberi dengan hati yang ikhlas dengan membuat penerima merasa dihargai. Dalam QS. Al-Baqarah [2]:215 mengajarkan etika berinfak yang menyeluruh, misalnya spek prioritas penerima, keikhlasan niat, dan keseimbangan dengan kemampuan pemberi. Hamka dan para ulama yang lainnya menegaskan bahwa infak yang paling utama merupakan kepada orang tua dan kerabat, dan selanjutnya kepada anak yatim, orang miskin. Ayat ini membentuk kerangka etika sosial yang bertujuan menciptakan keadilan, solidaritas, dan menjadikan infak sebagai sarana ibadah sekaligus instumen sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi dan mempererat persaudaraan umat. Infak harus dilakukan dengan keikhlasan dengan nilai ibadah tidak terletak pada besarnya harta yang diberikan, melainkan pada niat yang tulus mencari ridha Allah, dengan tidak riya atau pamer (Al-Qurtubi, 2006).

Konsep Nafkah kepada Kerabat Perspektif Tafsir Al-Azhar

Berdasarkan penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar terhadap ayat-ayat Al-Qur'an (Q.S Al-Isra [17]: 26, An-Nisa [4]: 36, dan Al-Baqarah [2]: 215, konsep nafkah kepada kerabat di atas dalam etika sosial yang adil, peduli, dan proporsional. Hamka, dengan corak tafsir *adabi ijtima'i* (sosio-kultural), memandang nafkah bukan sekadar kewajiban materi, melainkan sebuah ibadah integral yang memperkuat struktur keluarga dan keharmonisan masyarakat.

Konsep nafkah kepada kerabat dalam *Tafsir Al-Azhar* karya Buya Hamka berangkat dari pemahaman bahwa Islam menekankan keseimbangan antara hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Nafkah tidak hanya bermakna pemberian materi, melainkan juga mencakup pemenuhan kebutuhan sosial dan spiritual (berhubungan). Hamka menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an tentang nafkah kepada kerabat sebagai perintah yang memiliki dimensi ibadah dan kemanusiaan, di mana memberikan nafkah kepada keluarga dekat dipandang sebagai bentuk nyata dari ketaatan kepada Allah sekaligus menjaga ikatan silaturahmi Konsep ini dapat dirinci ke dalam beberapa pilar utama sebagai berikut:

1. Mendahulukan Kerabat Terdekat

Hamka secara tegas menekankan bahwa dalam menyalurkan infak atau nafkah, kerabat memiliki hak prioritas utama setelah kedua orang tua. Ini adalah fondasi tanggung jawab sosial dalam Islam. Merujuk pada Q.S Al-Baqarah [2]: 215, Hamka menjelaskan bahwa sasaran utama infak adalah ibu-bapak, diikuti oleh kaum kerabat (*dzawil qurba*), baru kemudian anak yatim, orang miskin, dan musafir. Hamka mengkritik fenomena sosial di mana seseorang bisa sangat dermawan kepada orang lain yang jauh, namun melupakan penderitaan kerabat dekatnya sendiri

seperti paman, bibi, atau sepupu. Baginya, ini adalah sebuah ketidakseimbangan yang harus diperbaiki. Kerabat yang dimaksud mencakup semua yang memiliki hubungan darah, seperti saudara kandung, saudara seibu atau sebapak, paman dan bibi dari kedua belah pihak, hingga kakek dan nenek (Q.S Al-Isra [17]: 26).

QS. Al-Isra [17]:26 menegaskan perintah untuk memberikan hak kepada kerabat. Hamka menafsirkan bahwa dalam harta seseorang terdapat hak kerabat yang tidak boleh diabaikan. Ia menekankan bahwa nafkah kepada kerabat bukanlah kebaikan sukarela semata, tetapi kewajiban moral dan sosial. Dengan demikian, harta dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai milik individu, melainkan juga sebagai amanah yang harus dikelola secara adil untuk menyejahterakan keluarga dan masyarakat.

2. Nafkah Sebagai Wujud Keimanan

Pemberian nafkah kepada kerabat bukanlah sekadar tindakan sosial, melainkan manifestasi dari keimanan dan akhlak mulia. Menurut Hamka (dalam tafsir Q.S An-Nisa [4]: 36), segala kebajikan dalam masyarakat, termasuk berbuat baik kepada kerabat, berakar dari prinsip tauhid yaitu menyembah Allah SWT semata dan tidak mempersekutukan-Nya. Perintah untuk berbuat baik (*ihsan*) kepada kerabat adalah cerminan dari nilai kasih sayang, solidaritas keluarga, dan tanggung jawab. Membantu kerabat yang membutuhkan adalah bentuk nyata dari pengalaman iman dan nilai *ihsan* yang diperintahkan Allah. Oleh karena itu nafkah harus didasari oleh rasa kemanusiaan yang mendalam, yaitu sikap peduli, ikhlas karena Allah, saling menghargai, dan bertujuan mempererat *ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan Islam) dan silaturahmi, bukan untuk pamer (*riya'*) (Q.S Al-Baqarah [2]: 215). QS. An-Nisa [4]:36 menegaskan kewajiban berbuat baik kepada kerabat setelah perintah untuk beribadah kepada Allah. Hamka menafsirkan ayat ini dengan menyatakan bahwa kebaikan kepada kerabat mencakup aspek perhatian, kasih sayang, dan nafkah materi sesuai kebutuhan mereka. Menurutnya, berbuat baik dalam konteks nafkah berarti memastikan bahwa kerabat tidak mengalami kesusahan, apalagi sampai terabaikan. Pandangan ini sejalan dengan prinsip ihsan yang menjadi fondasi hubungan keluarga dalam Islam.

Menurut Hamka, nafkah kepada orang tua dan kerabat bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bentuk bakti dan cinta kasih yang dapat memperkuat ikatan keluarga. Dalam konteks masa kini, ayat ini menegaskan bahwa perhatian finansial dan emosional kepada orang tua dan keluarga dekat harus menjadi prioritas, terlebih di tengah banyaknya fenomena anak yang sibuk mengejar karier hingga melupakan kewajibannya menafkahi orang tua. Dengan demikian, ayat ini memberikan solusi agar kesejahteraan keluarga tetap terjaga melalui kewajiban nafkah.

Dalam ayat ini, Hamka menegaskan bahwa orang tua dan kerabat menjadi prioritas utama dalam pemberian infak. Ia mengkritisi fenomena sebagian umat yang lebih bangga memberi sumbangan untuk kegiatan besar atau amal publik, tetapi lupa membantu kerabat dekat yang kesulitan. Menurut Hamka, sikap seperti ini keliru, karena Al-Qur'an jelas menyebutkan bahwa infak pertama harus ditujukan untuk orang tua dan kerabat. Bahkan beliau menyatakan bahwa berinfak ke luar tanpa memperhatikan kerabat adalah bentuk ketidakadilan dalam beragama, karena inti ajaran Islam adalah menebarkan kasih sayang mulai dari lingkup keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa nafkah kepada kerabat merupakan prioritas yang tidak boleh diabaikan, baik dalam kondisi lapang maupun sempit

3. Menghindari Boros dan Kikir

Dalam menafsirkan Q.S Al-Isra [17]: 26, Hamka menekankan larangan bersikap boros atau *mubazir*. *Tabzir* diartikan sebagai membelanjakan harta tidak pada jalannya atau untuk

tujuan yang tidak benar dan maksiat. Mengutip pandangan ulama, Hamka menjelaskan bahwa menghabiskan seluruh harta di jalan yang benar bukanlah pemborosan. Sebaliknya, mengeluarkan harta sekecil apa pun untuk jalan yang salah sudah terhitung *tabzir*. Infak dan kedermawanan harus dilakukan secara bijak. Tujuannya adalah menjaga keseimbangan antara memenuhi hak orang lain dan menjaga harta agar tidak habis sia-sia, yang pada akhirnya dapat merugikan diri sendiri dan keluarga. Allah juga tidak menyukai orang yang sombong dan kikir, yang menahan hartanya dari kebaikan (Q.S An-Nisa [4]: 36).

Dalam perspektif Tafsir Al-Azhar, konsep nafkah kepada kerabat adalah sebuah sistem etika sosial-religius yang komprehensif. Ia berlandaskan pada tauhid, diatur oleh prinsip prioritas yang jelas, dilaksanakan dengan semangat *ihsan* dan keikhlasan, disesuaikan dengan kemampuan individu secara adil, serta dibingkai oleh etika pengelolaan harta yang melarang pemborosan dan kekikiran. Bagi Hamka, memenuhi hak kerabat bukan hanya tentang transfer materi, tetapi merupakan pilar utama untuk membangun fondasi keluarga yang kuat, mencegah konflik, mempererat silaturahmi, dan mewujudkan masyarakat yang harmonis, adil, dan peduli.

Secara keseluruhan, konsep nafkah kepada kerabat menurut *Tafsir Al-Azhar* adalah kewajiban yang bersifat spiritual, moral, dan sosial. Hamka menekankan keseimbangan antara kemampuan pemberi dan kebutuhan kerabat, serta mengaitkannya dengan nilai kasih sayang, keadilan, dan solidaritas. Tafsirnya memberikan pemahaman bahwa nafkah kepada kerabat bukan hanya urusan keluarga, melainkan bagian dari ibadah dan solusi sosial-ekonomi yang dapat memperkuat ikatan kekeluargaan serta membangun masyarakat yang lebih adil. Dengan demikian, pandangan Hamka tetap relevan untuk dijadikan pedoman dalam konteks kekinian.

KESIMPULAN

Penafsiran Hamka dalam Tafsir Al-Azhar menunjukkan corak adabi ijtima'i. Hamka tidak hanya menjelaskan makna literial ayat, tetapu secara mendalam mengakitkannya dengan konteks sosial, nilai-nilai moral, dan etika kemasyarakatan. Hamka menekankan bahwa nafkah kepada kerabat merupakan bentuk ibadah sosial yang bertujuan memperkuat solidaritas keluarga dan keharmonisan masyarakat, bukan hanya sekedar pemenuhan kewajiban materi.

Konsep nafkah kepada kerabat menurut Tafsir Al-Azhar merupakan sistem etika sosial-religius (konsep yang menggambarkan interaksi dan hubungan sosial yang dipengaruhi oleh nilai agama dan keyakinan) yang komprehensif (menyeluruh). Konsep ini dibangun di atas beberapa pilar utama, yaitu prinsip prioritas yang menekankan kewajiban mendahulukan kerabat terdekat setelah orang tua, dimensi ibadah dan akhlak yang memandang nafkah sebagai manifestasi tauhid dan perwujudan nilai ihsan (berbuat baik) yang dilandasi keikhlasan, prinsip keadilan yang menegaskan bahwa kewajiban nafkah harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi pemberi nafkah sehingga tidak memberatkan namun juga tidak boleh diabaikan, serta etika pengelolaan harta yang menekankan pentingnya keseimbangan dengan melarang keras sikap boros (tabzir) dan kikir demi kemaslahatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Bukhari. (1994). *Sahih al-Bukhari: Kitab al-adab*. Jakarta.
Al-Farmawi, A. A. H. (1997). *Al-bidayah fi al-tafsir al-maudhu'i*. Kairo.
Al-Qurtubi. (2006). *Al-jami' li ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub.

Al-Zuhayli, W. (2011). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuh* (Jil. 7). Damaskus: Dar al-Fikr.
Daradjat, Z. (1995). *Ilmu fiqh*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.
Departemen Agama Republik Indonesia. (2010). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: PT Syaamil Cipta Media.
Hamka. (1982). *Tafsir Al-Azhar* (Jil. 1–30). Jakarta: Pustaka Panjimas.
Hamka. (1996a). *Tafsir Al-Azhar* (Jil. 2). Jakarta: Pustaka Panjimas.
Hamka. (1996b). *Tafsir Al-Azhar* (Juz 5). Jakarta: Pustaka Panjimas.
Hasan, M. A. (2006). *Pedoman berumah tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja.
Jusman. (2023). *Etika berinfak menurut Hamka dalam Tafsir Al-Azhar*. Jakarta.
Rokhmah, S., & Nurseha, M. (2024). Tafsir Surat An-Nisa ayat 34 tentang tanggung jawab pencari nafkah perspektif mufassir Indonesia. *El-Mu'Jam: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadis, 3*(1), 76–102.
Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an* (Vol. 1–15). Jakarta: Lentera Hati.
Suaida, S. (2025). *Nafkah kepada kerabat dalam Al-Qur'an perspektif Tafsir Al-Azhar (Kajian tematik)* (Skripsi, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi).
Tamimi, S. (2019). *Kajian ilmiah Surah Al-'Alaq*. Jakarta.